bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Nomor : 000.7.2.6/0599/300.05

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 FAX. (0541) 741429
S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR
Kode Pos : 7 5 1 2 1

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
NOMOR : 100/0067-SK/300.05

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021 – 2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara nomor 352) sebagai undang undang (Lembaran Negara Tahun 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusuanan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Walikota Samarinda;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUCIPTO, S.Pd,M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda, disesuaikan dengan visi dan misi Walikota Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda ini.

Samarinda, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,

SUCIPTO, S.Pd,M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Landasan Hukum Penyusunan 2

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Difinisi 4

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 4

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi 5

B. Tujuan dan Sasaran 12

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 13

BAB V PENUTUP 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan demokratis merupakan sebuah komitmen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi prioritas di setiap OPD.

Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Samarinda sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RENSTRA, RPJMD, maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan kinerja OPD.
2. Untuk memperoleh tingkat keberhasilan dan capaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda sehingga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi perbaikan kinerja OPD.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda adalah :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

14 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);

15 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

16 Peraturan Daerah No 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

17 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

18 Surat Keputusan Nomor : 100/45-Sk/300.06 Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarindatahun 2021 – 2026

BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra dan RPJMD. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja juga sebagai alat ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik dan cukup guna pengukuran kinerja OPD adalah :

1 Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatifi maupun kualitatif.
2 Tingkat sasaran dan kegiatan (keberhasilan/kegagalan) dapat terukur.
3 Rencana progam dan kegiatan yang dilaksanakan datanya dapat dicapai sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dalam penyelenggaraan manajemen kinerja digunakan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target. Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama hal –hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut :

1 Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RENSTRA, RPJMD, dan Kebijakan Umum.
2 Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3 Penilaian publik terhadap Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4 Data statistik pemerintah (sandistik kominfo)
5 Perkembangan issue berkembang dimasyarakat.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi Pemerintah kota Samarinda adalah ***"Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban"***

B. Misi

Misi Pemerintah kota Samarinda yang bekaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah misi ke-3 yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat" yang terdapat pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Yang terdiri dari:

1. **Kepala Badan**

   Kepala Badan mempunyai tugas yaitu :

   Memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawaan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi serta politik

dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku searah kebijakan umum daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanan program-program kegiatan kedinasan dan kesekretarisan serta penginformasian ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Membaca / meneliti / mempelajari seluruh surat masuk dan dokumen lainnya;
3. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian dokumen anggaran serta memparaf pertanggungjawaban terhadap sirkulasi dokumen keuangan untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan DPA;

4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta teknis bidang-bidang;
5. Mengatur penyiapan dan pembinaan kegiatan perencanaan pengumpulan data dan pembuatan statistik kemajuan dalam pemberian pelayanan umum kesekretariatan dan kegiatan kedinasan lainnya;
6. Mengatur penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadministrasian barang-barang inventaris, surat-menyurat serta penatausahaan seluruh perjalanan dinas;
7. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan kerumahtanggaan Badan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas kedinasan bilamana ada perubahan kebijakan agar diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dan mendapat arahan labih lanjut;
8. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun LKJiP.

Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu :

Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Memberi arahan dan pembagian tugas bawahan selaku pengadministrasi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan tertib, lancar dan terkendali;
2. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan pemeliharaan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

4. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana berkenaan dengan urusan tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
5. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
6. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi : bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
7. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan kedinasan serta fasilitasi lainnya;
8. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,

mempuyai tugas :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan sebagian tugas pokok Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perudang-udangan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Badan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi Ketahanan Ideologi Negara, Pelaksanaan Bela Negara, Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, pembinaan pembaruan dan kewarganegaraan sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis Badan dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perudang-udangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah;

3. Melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun unsur OPD terkait dalam mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksaaan kegiatan kedinasan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Kepribadian Bangsa, Kewarganegaraan, Kepedulian Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusip sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan Kepala Badan selaras dengan kebijakan umum daerah;
4. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai pedoman dan petunjuk tehnis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan /atau tehnis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum Badan;
5. Mengindentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Program Iwasbang serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran masukan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas - tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kenerja Badan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

4. **Kepala Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri,** mempuyai tugas :
   1. Penyusunan program strategi bidang Politik terkait Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik serta Kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;
   2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan sebagai tugas pokok Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Dalam Negeri;
   3. Menyusun rencana kerja dan program operasional kerja dalam melaksanakan perhimpunan peraturan yang berkaitan dengan bidang Politik Dalam Negeri;
   4. Menyiapkan, merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam Pengimplementasian Kebijakan Publik, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik Dalam Negeri;
   5. Mengkoordinasikan sinkronisasian dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur SKPD terkait dan unsur Instansi Vertikal lainnya dalam upaya mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Politik Dalam Negeri;
   6. Mengkoordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atau pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan Menyusun hasil kinerja SKPD;
   7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

5. **Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan,** mempunyai tugas :
    1. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
    2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
    3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
    4. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
    5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
    6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. **Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,** mempunyai tugas :
   1. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota ;
   2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
   3. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
   4. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
   5. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
   6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
   7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

   Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda tidak mengangkat dan menunjuk Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan dan Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda mempunyai dua urusan dengan masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

URUSAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah No 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda disajikan pada lampiran Tabel berikut ini :

PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026								"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"				
MISI – 3								Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
									PAGU ANGGARAN	REALISASI RP	REALISASI %	
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan		Persen	29,17%	0,30%	0,01%					Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda
			Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Persen	29,17%	2,67%	9,15%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**2,718,270,000**	**244.411.600**	**8,99%**	
				Orang	1000	-	-	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2,718,270,000**	**244.411.600**	**8,99%**	
				Orang	1200	-	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	506,090,000	84.741.600	16,74%	
				Laporan	12	8	-	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	112,180,000	-	0,00%	
				Dok	4	1	-	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	150,000,000	-	0%	
				Orang	300	100	33,33%	Pembentukan Paskibraka	1,850,000,000	159.670.000	8,63%	
				Orang	44	-	-	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	100,000,000	-	0%	

BIDANG		SUB BIDANG		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN		JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG IDEOLOGI JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN		STAF BIDANG BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi kegiatan Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa dibagi yang ada di kalikan 100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Mengikuti Pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam setahun	Jumlah Peserta Sosialisasi Mengikuti Pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Data masyrakat yang sudah mendapat Pembinaan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi dalam setahun	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	Data laporan hasil Monitoring dan Evaluasi
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILU		STAF BIDANG BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi kegiatan Politik Dalam Negeri dibagi yang ada di kalikan 100%	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan dalam setahun	Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan keuangan	Data Partai Politik yang menerima bantuan keuangan

BIDANG		SUB BIDANG		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pembinaan di Bidang Politik Dalam Negeri dalam setahun	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pendidikan Politik Dalam Negeri	Data masyarakat yang sudah mendapat Pembinaan di Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, dan Evaluasi dalam setahun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, dan Evaluasi	Data Laporan Hasil Monitoring, dan Evaluasi
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KETAHANAN AGAMA KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI		STAF BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi kegiatan Ekososbud, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan dibagi yang ada di kalikan 100%	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan dalam setahun	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan	Data Ormas yang sudah mendapat pembinaan

BIDANG		SUB BIDANG		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam setahun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Data Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam setahun	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Data masyarakat yang sudah mendapat Pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam setahun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Data Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
KELAPA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL		JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING		STAF BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
		JAFUNG ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENAGANAN KONFLIK			

BIDANG		SUB BIDANG		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan Kewaspadaan Nasional dibagi yang ada di kalikan 100%	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pembinaan di Bidang Kewaspadaan nasional	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Pembinaan di Bidang Kewaspadaan nasional	Data masyarakat yang sudah mendapat Pembinaan di Bidang Kewaspadaan nasional
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam setahun	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Data Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam setahun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Data Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka memberikan informasi yang akurat disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJiP) sebagai tolak ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka diharapkan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh nantinya akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Samarinda, 2 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,

SUCIPTO, S.Pd,M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003

Dipindai dengan CamScanner